



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1795, 2019

KEMENDAGRI. Kota Pangkal Pinang. Kabupaten Bangka. Kabupaten Bangka Tengah. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 114 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KOTA PANGKAL PINANG DENGAN KABUPATEN  
BANGKA DAN ANTARA KOTA PANGKAL PINANG DENGAN KABUPATEN  
BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kota Pangkal Pinang dengan Kabupaten Bangka dan antara Kota Pangkal Pinang dengan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KOTA PANGKAL PINANG DENGAN KABUPATEN BANGKA DAN ANTARA KOTA PANGKAL PINANG DENGAN KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Kota Pangkal Pinang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Kabupaten Bangka adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Kabupaten Bangka Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

### Pasal 2

Batas daerah antara Kota Pangkal Pinang dengan Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimulai dari:

- a. TK 0 dengan koordinat  $2^{\circ} 05' 17.530''$  LS dan  $106^{\circ} 09' 28.991''$  BT yang terletak pada Muara Sungai Baturusa, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Baturusa sampai pada TK 01 dengan koordinat  $2^{\circ} 04' 56.699''$  LS dan  $106^{\circ} 09' 00.338''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Baturusa sampai pada TK 02 dengan koordinat  $2^{\circ} 05' 45.204''$  LS dan  $106^{\circ} 07' 45.295''$  BT yang terletak pada batas Kota Pangkal Pinang dengan Kabupaten Bangka;
- b. TK 02 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 03 dengan koordinat  $2^{\circ} 04' 46.955''$  LS dan  $106^{\circ} 08' 27.699''$  BT , selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Baturusa sampai pada TK 04 dengan koordinat  $2^{\circ} 03' 26.805''$  LS dan  $106^{\circ} 07' 44.999''$  BT yang terletak pada batas Kota Pangkal Pinang dengan Kabupaten Bangka;
- c. TK 04 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 05 dengan koordinat  $2^{\circ} 03' 54.514''$  LS dan  $106^{\circ} 07' 02.920''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Selindung sampai pada TK 06 dengan koordinat  $2^{\circ} 03' 56.923''$  LS dan  $106^{\circ} 06' 23.476''$  BT yang terletak pada batas Kota Pangkal Pinang dengan Kabupaten Bangka;
- d. TK 06 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Selindung sampai pada TK 07 dengan koordinat  $2^{\circ} 04' 49.486''$  LS dan  $106^{\circ} 05' 54.931''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Selindung sampai pada PBU 08 dengan koordinat  $2^{\circ} 04' 45.416''$  LS dan  $106^{\circ} 05' 23.426''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Tua Tunu Kecamatan Gerunggung Kota Pangkal Pinang dengan Desa Balun Ijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka;
- e. PBU 08 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 09 dengan koordinat  $2^{\circ} 04' 37.811''$  LS dan  $106^{\circ} 05' 01.800''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Tua Tunu

- Kecamatan Gerunggang Kota Pangkal Pinang dengan Perbatasan Desa Pagarawan dan Desa Balun Ijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka;
- f. PBU 09 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 10 dengan koordinat  $2^{\circ} 04' 21.637''$  LS dan  $106^{\circ} 03' 59.481''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Tua Tunu Kecamatan Gerunggang Kota Pangkal Pinang dengan Desa Balun Ijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka;
  - g. PBU 10 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 11 dengan koordinat  $2^{\circ} 04' 06.531''$  LS dan  $106^{\circ} 03' 52.674''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Tua Tunu Kecamatan Gerunggang Kota Pangkal Pinang dengan Desa Balun Ijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka;
  - h. PBU 11 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 12 dengan koordinat  $2^{\circ} 04' 05.364''$  LS dan  $106^{\circ} 03' 45.390''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Tua Tunu Kecamatan Gerunggang Kota Pangkal Pinang dengan Desa Balun Ijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka;
  - i. PBU 12 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 13 dengan koordinat  $2^{\circ} 04' 14.037''$  LS dan  $106^{\circ} 03' 28.921''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Tua Tunu Kecamatan Gerunggang Kota Pangkal Pinang dengan Desa Balun Ijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka;
  - j. PBU 13 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 08 dengan koordinat  $2^{\circ} 04' 34.506''$  LS dan  $106^{\circ} 03' 00.871''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 14 dengan koordinat  $2^{\circ} 04' 27.810''$  LS dan  $106^{\circ} 02' 43.453''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Tua Tunu Kecamatan Gerunggang Kota Pangkal Pinang dengan Desa Balun Ijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka;
  - k. PBU 14 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 15 dengan koordinat  $2^{\circ} 05' 07.645''$  LS dan  $106^{\circ} 02'$

29.431" BT yang terletak pada batas Kelurahan Tua Tunu Kecamatan Gerunggung Kota Pangkal Pinang dengan Desa Air Duren Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka;

- l. PBU 15 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 16 dengan koordinat  $2^{\circ} 05' 58.267''$  LS dan  $106^{\circ} 02' 53.515''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Tua Tunu Kecamatan Gerunggung Kota Pangkal Pinang dengan Desa Air Duren Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka;
- m. PBU 16 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 09 dengan koordinat  $2^{\circ} 07' 00.685''$  LS dan  $106^{\circ} 03' 05.112''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai PABU 18 dengan koordinat  $2^{\circ} 07' 28.530''$  LS dan  $106^{\circ} 03' 59.240''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Air Kepala Tujuh Kecamatan Gerunggung Kota Pangkal Pinang dengan Desa Kace Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka;
- n. PABU 18 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 10 dengan koordinat  $2^{\circ} 07' 33.098''$  LS dan  $106^{\circ} 04' 23.143''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 11 dengan koordinat  $2^{\circ} 07' 45.314''$  LS dan  $106^{\circ} 05' 02.706''$  BT yang terletak pada batas Kota Pangkal Pinang dengan Kabupaten Bangka;
- o. TK 11 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri tepi jalan sebelah barat sampai pada TK 12 dengan koordinat  $2^{\circ} 07' 53.820''$  LS dan  $106^{\circ} 05' 07.090''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri tepi jalan sampai pada TK 13 dengan koordinat  $2^{\circ} 07' 58.331''$  LS dan  $106^{\circ} 05' 15.630''$  BT yang terletak pada batas Kota Pangkal Pinang dengan Kabupaten Bangka;
- p. TK 13 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri tepi jalan sampai pada TK 14 dengan koordinat  $2^{\circ} 07' 57.707''$  LS dan  $106^{\circ} 05' 22.265''$  BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) aliran Air Nangka sampai pada PBU 20 dengan koordinat  $2^{\circ} 08' 09.330''$  LS dan  $106^{\circ} 05' 20.790''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui Kota Pangkal Pinang

- dengan Desa Kace Timur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka;
- q. PBU 20 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) jalan sampai pada TK 15 dengan koordinat  $2^{\circ} 08' 14.804''$  LS dan  $106^{\circ} 05' 20.497''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 16 dengan koordinat  $2^{\circ} 08' 15.327''$  LS dan  $106^{\circ} 05' 18.685''$  BT yang terletak pada batas Kota Pangkal Pinang dengan Kabupaten Bangka;
  - r. TK 16 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 17 dengan koordinat  $2^{\circ} 08' 22.163''$  LS dan  $106^{\circ} 05' 21.117''$  BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 18 dengan koordinat  $2^{\circ} 08' 34.733''$  LS dan  $106^{\circ} 05' 20.835''$  BT yang terletak pada batas Kota Pangkal Pinang dengan Kabupaten Bangka; dan
  - s. TK 18 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 19 dengan koordinat  $2^{\circ} 08' 39.554''$  LS dan  $106^{\circ} 05' 19.122''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 21 dengan koordinat  $2^{\circ} 08' 40.335''$  LS dan  $106^{\circ} 05' 20.126''$  BT yang merupakan simpul batas Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui Kota Pangkal Pinang dengan Desa Kace Timur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dan Desa Mangkol Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah.

### Pasal 3

Batas daerah antara Kota Pangkal Pinang dengan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimulai dari:

- a. PBU 21 dengan koordinat  $2^{\circ} 08' 40.335''$  LS dan  $106^{\circ} 05' 20.126''$  BT yang merupakan simpul batas Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui Kota Pangkal Pinang dengan Desa Kace Timur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dan Desa Mangkol Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 22 dengan koordinat  $2^{\circ} 08' 45.532''$  LS dan  $106^{\circ} 05' 48.737''$  BT yang terletak

- pada batas Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui Kota Pangkal Pinang dengan Desa Mangkol Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
- b. PBU 22 selanjutnya ke arah Tenggara pada PBU 23 dengan koordinat  $2^{\circ} 09' 00.452''$  LS dan  $106^{\circ} 06' 10.857''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Girimaya Kota Pangkal Pinang dengan Desa Mangkol Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
  - c. PBU 23 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 24 dengan koordinat  $2^{\circ} 09' 12.842''$  LS dan  $106^{\circ} 06' 40.297''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Girimaya Kota Pangkal Pinang dengan Kelurahan Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
  - d. PBU 24 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 25 dengan koordinat  $2^{\circ} 09' 16.083''$  LS dan  $106^{\circ} 07' 04.137''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Girimaya Kota Pangkal Pinang dengan Kelurahan Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
  - e. PBU 25 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 26 dengan koordinat  $2^{\circ} 09' 07.968''$  LS dan  $106^{\circ} 07' 21.424''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Bukitbesar Kecamatan Girimaya Kota Pangkal Pinang dengan Kelurahan Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
  - f. PBU 26 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 27 dengan koordinat  $2^{\circ} 08' 56.372''$  LS dan  $106^{\circ} 07' 41.312''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Bukitbesar Kecamatan Girimaya Kota Pangkal Pinang dengan Kelurahan Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
  - g. PBU 27 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 28 dengan koordinat  $2^{\circ} 08' 45.520''$  LS dan  $106^{\circ} 07' 57.820''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Bacang Kecamatan Bukitintan Kota Pangkal Pinang dengan Desa



Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;

- h. PBU 28 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 29 dengan koordinat  $2^{\circ} 09' 35.193''$  LS dan  $106^{\circ} 09' 15.941''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukitintan Kota Pangkal Pinang dengan Desa Padang Baru Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
- i. PBU 29 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 30 dengan koordinat  $2^{\circ} 09' 16.166''$  LS dan  $106^{\circ} 10' 28.871''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukitintan Kota Pangkal Pinang dengan Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah; dan
- j. PBU 30 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 20 dengan koordinat  $2^{\circ} 08' 52.952''$  LS dan  $106^{\circ} 10' 41.030''$  BT yang berada di Kecamatan Bukitintan Kota Pangkal Pinang dan Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah yang terletak pada garis pantai Selat Karimata.

#### Pasal 4

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan dan/atau nama kecamatan.

#### Pasal 5

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Desember 2019

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA